

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PATI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

RIZKY DWI RAMADHAN

1802016157

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291


PENGESAHAN

Nama : Rizky Dwi Ramadhan
NIM : 1802016157
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati.


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP: 196703201993032001

Penguji 1



Drs. Ernan Sulaeman, M.H.
NIP: 196506051992031003

Pembimbing 1



Dr. Mahsun, M.Ag
NIP: 196711132005011001

Semarang, 2 Januari 2023


Sekretaris Sidang


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP: 196711132005011001

Penguji 2


Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP: 197603292016011901

Pembimbing 2


Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP: 198811052019031006



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui..”

QS. An-Nisa' : 35.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kekasih-Nya. Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus untuk orang-orang yang sangat penulis cintai serta selalu mengiringi setiap langkah penulis:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sunawi dan Ibu Sriwati yang selalu mendukung, memberikan semangat, motivasi, dan do'a dalam setiap perjalanan langkah saya.
2. Kakak saya Erlina Arikawati dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung untuk masa depan saya..
3. Keluarga 5th Gen Boarding School Az-Zahra yang selalu menemani proses saya.
4. Untuk semua sahabat serta teman-teman terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,
Deklarator

Rizky Dwi Ramadhan
NIM. 1802016157

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'_'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

نَوٌ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

كَيْفَ : *kaifa*

هَوُلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
اِوٌ	<i>Ḍammah</i> dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتٌ : *māta*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا: *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

سَيِّئٌ : *syai’un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *al-Qur’ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā ras.*

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa perkara yang tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2021 tercatat 2844 perkara yang diputuskan hakim. Dari 2844 perkara perceraian yang melalui proses mediasi, hanya ada empat perkara yang berhasil.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris atau *non doctrinal*. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer (Al-Qur'an, Wawancara Mediator, PERMA 2016), sekunder (buku, jurnal hukum, ilmu pengetahuan yang bersangkutan) dan tersier (kamus). Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi putusan. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni mendefinisikan dengan mendeskripsikan data secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati sudah berjalan lancar sesuai prosedur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tetapi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pati masih belum efektif karena rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Sebab rendahnya keberhasilan mediasi adalah persepsi masyarakat muslim Pati bahwa perceraian merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Kemudian kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka perempuan yang berpendidikan tinggi tidak merasa khawatir apabila diceraikan, karena merasa mampu mencari pekerjaan dan menghidupi dirinya sebab pendidikannya yang tinggi.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Mediasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA”** dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah*. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa’at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Mahsun, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.**
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu penulis dalam menentukan judul skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini.
8. Keluarga penulis, Ayahanda tercinta Sunawi dan Ibunda tersayang Sriwati, dan kakak terbaik Erlina Arikawati beserta suami yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

9. Bapak DR. H. Sutiyo, M.H., Drs. H. Zaenal Arifin., M.H., Drs. H. Mutamakin, S.H. yang telah bersedia untuk menjadi narasumber.
10. Teman baik Ilham Maulana, M. Azmi Ali, Imam Nur Fathoni, Erwin Abdullah, Sadad Aldiansyah, Zaky Maulana, Zumairotus Suaidah, Istifa Nastia yang selalu memberi semangat serta meluangkan waktu untuk *healing* di sela-sela penulisan skripsi.
11. Keluarga 5th Gen yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih sudah memberikan waktu untuk berkeluh kesah dan memberikan solusi.
12. Teman-teman kelas HKI-D angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dan juga menghibur penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga tetap menjaga kebersamaan meski terpisah jarak diantara kita.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka semua dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah SWT melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua. Penulisan skripsi ini tentulah masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun perbaikan dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca penulis khususnya, bagi penulis sendiri dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing jalan kita agar selalu berada di jalan yang benar. Amin.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	2
MOTTO	3
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	4
DEKLARASI	5
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	6
ABSTRAK.....	11
KATA PENGANTAR	12
DAFTAR ISI.....	14
BAB I.....	17
PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Telaah Pustaka	23
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II.....	30
TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI.....	30
A. Efektivitas.....	30
B. Mediasi	33
BAB III.....	47
PENGADILAN AGAMA PATI	47
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pati	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Pati.....	Error! Bookmark not defined.
2. Profil Pengadilan Agama Pati	48
3. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama.....	49
4. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pati Dari Masa Ke Masa	50

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati.....	51
B. Perkara Perceraian Tahun 2021.....	52
C. Daftar Narasumber	53
D. Prosedur Mediasi	54
1. PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN	58
Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.	58
2. Tahap Proses Mediasi	58
a) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.	58
b) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.	59
c) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.	Error! Bookmark not defined.
d) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. ...	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	66
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI.....	66
A. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati	66
B. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati.....	70
BAB V.....	81
PENUTUP	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sila ke 5 (lima) berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke 5 (lima) juga terdapat persamaan hak-hak setiap individu dalam mendapatkan keadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan proses litigasi atau non litigasi. Mekanisme penyelesaian perkara secara litigasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama karena kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran Hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)¹, sedangkan mekanisme penyelesaian perkara secara non litigasi dilakukan secara win-win solution dengan metode alternative penyelesaian perkara baik secara negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, jika para pihak terdapat keinginan yang kuat untuk berdamai.²

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut perkawinan. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul.

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, VII. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 229.

² Rahmat Syafaat, *Advokasi Dan Penyelesaian Sengketa* (Malang: Agritek YPN, 2006), 24.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung. Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.³

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga.⁴ Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.

Kondisi masyarakat dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami

³ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), 1.

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Abdul Wahab Khalaf, Ahwal Al-Syahsiyyah Fi Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar Al-Qalam, n.d.), 15–16.

atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).⁵

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tidak hanya bersifat formalitas belaka.⁶

Mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum di Indonesia didapati dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi.⁷

Jika pada hari yang dtentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, 229.

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, III. (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 71–72.

⁷ Tresna R, *Komentar HIR*, XVIII. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 110.

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte)

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.⁸ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan peradilan dilaksanakan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengadilan Agama Pati merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang dalam menyelesaikan perkara selalu mengupayakan tujuan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebelum proses persidangan, Hakim selalu mengupayakan perdamaian untuk para pihak sebagaimana Pasal 130 HIR/154 Rbg, tidak terkecuali perkara perceraian.⁹ Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidakterersediaan prosedur yang memadai sebagai proses pendamaian berdampak pada rendahnya keberhasilann Hakim dari mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara .

⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, 229.

⁹ Hendrawinata, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang 130 HIR/154 Rbg. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi atau penyelesaian sengketa juga disebutkan dalam surat An-Nisa' : 35 dengan sebutan hakam.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *”Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal.”*

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis tentang banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati diperoleh hasil data sebagai berikut :

Perkara Perceraian Tahun 2021

Table 1.1

Nomor	Bulan	Jumlah Perkara	Perkara Berhasil Mediasi
1.	Januari	210	0
2.	Februari	234	0
3.	Maret	225	0
4.	April	230	1
5.	Mei	183	0
6.	Juni	211	1
7.	Juli	258	0
8.	Agustus	159	1
9.	September	274	0

10.	Oktober	277	0
11.	November	304	0
12.	Desember	279	1
Jumlah		2844	4

Berdasarkan tabel di atas, perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2021 sebanyak 2844, perkara perceraian per bulan paling sedikit perkara putus sebanyak 159 dan paling banyak pelaksanaan mediasi yang berhasil sebanyak 1/bulan. Dari jumlah total perkara perceraian yang masuk sebanyak 2844 perkara dengan jumlah keberhasilan pelaksanaan mediasi hanya 4 yang berhasil, maka dapat di ketahui bahwa presentase keberhasilan pelaksanaan mediasi hanya sebesar 0,147% dari total keseluruhan.¹⁰

Menurut Muhammad Saifullah, sejak tahun 2008 Pengadilan sebagai salah satu penegak hukum telah melaksanakan mediasi dalam setiap perkara. Namun keberhasilan mediasi masih di bawah 4%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi mediasi dalam system beracara di Pengadilan belum efektif.¹¹

Dari latar belakang diatas, maka penulis beranggapan perlu untuk di kaji efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Pati?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati?

¹⁰ “[Http://Pa-Pati.Go.Id/Newsite/](http://Pa-Pati.Go.Id/Newsite/),” diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

¹¹ Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah,” *Al-Ahkam* 25 (2015): 182.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Pati.
2. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum acara perdata khususnya mengenai penerapan Mediasi dalam peradilan Agama.

2. Bagi masyarakat

untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses mediasi didalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

3. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis sebagai mahasiswa fakultas Hukum serta untuk memenuhi prasyarat dalam penyelesaian studi di fakultas ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema guna menghindari duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi karya Nur Lina Afifah Litti (2021) dengan judul “ efektivitas proses mediasi dalam mengurangi perkara perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur” dengan kesimpulan proses mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif di karenakan tingkat kesadaran yang rendah dari pihak yang berperkara serta ketidakhadiran

pihak yang berperkara menyulitkan mediator dalam mendamaikan pihak yang bersangkutan.¹²

Kedua, skripsi karya Arif Muslim (2017) dengan judul “ efektivitas mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan studi kasus di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang” dengan kesimpulan penerapan mediasi pasca perma no. 1 tahun 2016 sudah diterapkan di Pengadilan Agama Semarang, namun tingkat keberhasilannya masih kurang efektif dikarenakan faktor system hukum terutama faktor budaya hukum yang mendominasi efektivitas mediasi.¹³

Ketiga, skripsi karya Zulkfli (2021) dengan judul “ efektivitas mediasi terhadap perkara cerai gugat studi kasus di Pengadilan Agama kelas II Kabupaten Muara Bungo” dengan kesimpulan tingginya tingkat perceraian kususnya cerai gugat tidak diimbangi pengaturan jadwal mediasi oleh pihak Pengadilan yang cekatan sehingga membuat proses persidangan tertunda dan para pihak memilih untuk tidak berdamai tetap pada pilihannya untuk bercerai. Hal tersebut menjadi salahsatu penyebab penghambat keberhasilan mediasi.¹⁴

Keempat, skripsi karya Karlina (2019) dengan judul “ efektivitas proses mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pare-Pare analisis kasus perceraian” dengan kesimpulan faktor yang menghambat efektivitas mediasi yaitu keinginan para pihak untuk bercerai sangat kuat serta konflik yang berkepanjangan seperti KDRT dan perselingkuhan.¹⁵

Kelima, jurnal AL-Ahkam karya Muhammad Saifullah (2015) dengan judul “efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah” dengan kesimpulan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah yang mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Semarang, Surakarta, dan Rembang keberhasilan

¹² Nur Lina Afifah Litti, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

¹³ Arif Muslim, “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

¹⁴ Zulkfli, “Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Muara Bungo” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2021).

¹⁵ Karlina, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pare-Pare Analisis Kasus Perceraian” (Institut Agama Islam Negeri Pare--Pare, 2019).

mediasi tidak lebih dari 4%, hal ini menunjukkan bahwa integrasi mediasi masih belum efektif.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau tata cara yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, kegiatan itu adalah penelitian hukum. Proses penelitian hukum inilah pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian yang dari hal tersebut, diadakan suatu analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah ketika penelitian dilakukan. Oleh sebab itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan khazanah ilmu pengetahuan yang menjadi sebuah induknya.¹⁷

Dalam penelitian hukum didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu agar memperoleh beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, kecuali terdapat pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penentuan metodologi penelitian merupakan tahapan penting dalam memulai riset sebuah penelitian, menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.¹⁹ Sedangkan menurut Soehartono, “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan”.²⁰ Oleh sebab itu, metode penelitian memiliki titik focus terhadap cara memperoleh data yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara

¹⁶ Saifullah, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.”

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

¹⁸ H.Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), 9.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

²⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Kaya, 2002), 44.

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.²¹

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau *non doctrinal* yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan penelitian ini menekankan pada langkah-langkah analisis normatif empiris yang bersifat kualitatif.²²

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian *non doctrinal* (normative empiris) karena mengkaji dan menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati.

Penelitian ini adalah penelitian kasus dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam mengumpulkan data, oleh karena itu sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, meski demikian ada data primer dan data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumber datanya (objek penelitian). Adapun data yang dijadikan penulis sebagai sumber data dalam skripsi ini adalah data yang memiliki korelasi dan sesuai pada konteks penelitian ini yang didapatkan secara tidak langsung melalui studi dokumen sehingga peneliti bertanggung jawab atas data yang dimanfaatkan sebagai rujukan pada penelitian ini. Sumber data tersebut didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan lain media lainnya sehingga dapat dipertanggung

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, n.d.), 51.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Kaya, 2002), 3.

jawabkan kredibilitas data yang menjadi rujukan pada penelitian ini. Data tersebut di klasifikasikan pada beberapa bagian dibawah ini:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari :

- 1) Wawancara
- 2) PERMA No. 1 Tahun 2016

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada jurnal penelitian ilmiah dan tulisan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diantaranya : buku-buku, jurnal hukum dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Dalam melakukan proses analisis sebuah penelitian, peneliti juga bersandar kepada kamus-kamus, indeks dan bibliografi yang dapat membantu peneliti untuk menafsirkan istilah-istilah hukum sehingga hasil penelitian untuk menafsirkan dapat sesuai dengan pengertian dan pemahaman hukum secara actual.

3. Metode Pengumpulan Data

Unsur terpenting dalam sebuah penelitian adalah data. Karena data merupakan komponen yang di olah dalam membuat sebuah penelitian. Data bermanfaat agar, “peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian”.²⁴ Karenanya, Sugiyono menyatakan bahwa “teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena data yang memenuhi standar yang ditetapkan hanya dapat didapatkan dengan mengetahui terlebih dahulu Teknik pengumpulan”.²⁵

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara.

²⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 280.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*, 308.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Menurut Bugin (2008:122) bahan dokumen berbeda secara gradual dengan literature, dimana literature merupakan bahan-bahan yang diterbitkan, sedangkan *documenter* yaitu seperti data yang tersimpan di *website*, dokumen pemerintah dan swasta, foto, dan lainnya.²⁶ Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari Pengadilan Agama Pati dan bukti telah melakukan penelitian bersama hakim pemeriksa perkara berupa hasil wawancara, gambar lokasi penelitian dan gambar wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interviewed*) tentang masalah yang di teliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh presepsi, sikap, pola fikir, dari yang di wawancarai yang relavan dengan masalah yang di teliti.

Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Pati, wawancara yang dilakukan yakni mengenai faktor-faktor penghambat keberhasilan dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi.

a. Studi Putusan

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang mediasi yang terjadi dalam proses persidangan berlangsung.

²⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penulis, maka dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, meliputi pengertian mediasi, pengertian efektivitas.

Bab III Membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum dari Pengadilan Agama Pati mengenai prosedur pelaksanaan mediasi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, temuan penelitian, dan pembahasan tentang temuan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran, meliputi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang relevan dan layak untuk disampaikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut etimologis, kata efektivitas berasal dari kata Inggris “*effective*” dan dalam kamus John M. Echols dan Hasan Shadily berarti “sukses” dan “ditaati”.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya, “usaha” atau “tindakan”. Sebuah tindakan atau usaha yang dapat memperoleh hasil.²⁸ Sementara bagi ahli hukum dan sosiolog hukum, UU menyarankan pendekatan efektivitas UU tergantung dari sudut pandang yang diambil. Soerdjono Soekanto, dikutip Nurul Hakim, berbicara tentang tingkat efektivitas hukum, yang ditentukan oleh tingkat penegakan hukum oleh masyarakat, termasuk polisi. Jadi, itu adalah hipotesis yang diketahui bahwa: “Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi adalah indikator dari aktivitas sistem hukum. Aktivitas hukum adalah tanda bahwa hukum telah menggapai tujuan hukumnya, yaitu upaya untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan sosial. Menurut Tony Handoko, efektivitas didefinisikan sebagai yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan tercapai. Intinya, ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk mencoba menyamai target secara ideal. Efisiensi adalah ukuran sejauh mana suatu tujuan tercapai, efisiensi juga mendefinisikan bagaimana sumber daya itu dikelola dengan baik dan benar.²⁹ Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai konsistensi antara . orang yang melakukan tugas dengan tujuan yang diinginkan.

Efektivitas berkaitan erat dengan membandingkan derajat pencapaian tujuan dengan rencana yang dikembangkan sebelumnya atau

²⁷ Jhon M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, XXIII. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 207.

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, II. (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017), 284.

²⁹ Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan.” Dari [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf)

membandingkan hasil yang sebenarnya dengan hasil yang direncanakan. Dengan kata lain efektivitas merupakan kata yang menunjukkan tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan tujuan atau rencana efektif harus mencakup: kegunaan, stabilitas dan objektivitas volume (prinsip kelengkapan, koherensi dan koordinasi), biaya pelaporan dan ketepatan waktu.³⁰

Efisiensi hukum secara gramatikal dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam memecahkan masalah yang dapat dikerjakan dengan adanya penerapan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum adalah keadaan dimana hukum yang ada ditegakkan, dipatuhi dan efektif sebagai alat kontrol sosial atau sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan. Upaya keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencapai tujuan dari penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati, bagaimana lembaga peradilan tersebut menjadi mediator dengan mempertimbangkan berbagai peraturan yang ada..

2. Indikator Efektivitas

Sumaryadi berkeyakinan bahwa organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi biasanya dianggap sebagai sejauh mana tujuan fungsional dan operasional tercapai. Oleh karena itu, efektivitas dalam pada dasarnya adalah sejauh mana tujuan atau sasaran organisasi tercapai ketika ditetapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa jika pekerjaan dilakukan sesuai dengan peruntukannya, dapat dikatakan efisien tanpa memandang waktu, tenaga dan masalah lainnya.³¹

Dalam buku Sujadi F. X mengatakan bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur sebagai berikut:

³⁰ E Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi Dan Implementasi* (Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004), 82.

³¹ Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 35.

- a) Efektif, yaitu menentukan bahwa kegiatan telah dilakukan dengan benar, artinya tujuan telah tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b) Benar-benar ekonomis, dengan biaya terendah menurut rencana dan tanpa penundaan.
- c) Tanggung jawab pekerjaan yang akan dilakukan adalah untuk membuktikan bahwa sumber daya digunakan dengan benar dalam pelaksanaan pekerjaan dan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat dilakukan secara bertanggung jawab.
- d) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab berarti bahwa kekuasaan harus proporsional dengan tanggung jawab untuk menghindari dominasi satu pihak atas pihak lain.
- e) Pembagian kerja yang rasional menurut jumlah pekerjaan, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.³²

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, oleh karena itu dampak positif atau negatifnya terdapat pada kandungan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini adalah:

- a. Faktor Hukum (Undang-undang)

Konsep faktor hukum menurut Soerjono Soekanto dalam arti materil adalah perbuatan normatif tertulis yang berlaku umum dan dikeluarkan oleh penguasa hukum pusat dan daerah.
- b. Faktor Penegak Hukum.

Ruang lingkup penegak hukum sangat luas, karena mencakup mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penegakan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas.

³² Sujadi, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, III. (Jakarta: Masagung, 1990), 36.

Tanpa infrastruktur, proses yang mulus tidak mungkin terjadi. Lembaga atau fasilitas tersebut meliputi orang lainnya, termasuk tenaga terampil dan berpengalaman, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang memadai, dan lain-lain

d. Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Kebanyakan orang tidak peduli dengan aturan hukum saat ini, tetapi mereka hanya menginginkan keadilan dan kepastian hukum atas kasus yang mereka hadapi. Hal yang sama dengan mediasi. Kedua belah pihak yang bersengketa berharap kepada penegak hukum agar menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yang berlangsung antara kedua belah pihak. Sangat penting bagi para mediator untuk mengetahui nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat agar mediator dapat menemukan solusi atas sengketa antara para pihak dan tidak memperkeruh suasana akibat ketidaktahuan nilai-nilai adat-istiadat masyarakat setempat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat, namun dibedakan karena didalam pembahasannya diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material tersebut sebagai suatu sistem atau subsistem dari kemasyarakatan.³³

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan suatu tindakan dalam proses negosiasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pada proses ini, pihak ketiga mempunyai batasan kekuasaan, bahkan tidak dapat sama sekali dalam membuat suatu

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 7–8.

keputusan, dalam membantu kepada para pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh kedua belah pihak.³⁴ Menurut Dian Mustika mediasi yaitu suatu cara untuk menyelesaikan sengketa yang mana pihak berselisih dapat sepakat untuk hadir -pada pihak ketiga sebagai mediator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi memiliki arti bahwa suatu proses dimana menyertakan pihak ketiga pada penyelesaian suatu sengketa.³⁵

Mediasi sebagai proses mencari jalan tengah dan juga solusi, dimana ketika seseorang mendapati perkara dengan orang lain maka mediasi merupakan jalan tengahnya. Mediasi dilakukan oleh seseorang yang disebut mediator. Mediator berperan sebagai “media” untuk komunikasi kepada para pihak yang berkaitan agar memahami dan dapat memberikan sudut pandang mereka yang lain terhadap sengketa. Akan tetapi yang utama mempertanggungjawabkan dalam mencapai solusi damai adalah pada pihak pertama sendiri. Mediasi secara global sendiri, menurut PERMA Nomer 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi perlu dipahami mengenai 3 (tiga) sudut pandang sebagai berikut :³⁶

a. Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi mediasi adalah agar para pihak dapat hidup damai, bukan untuk melanjutkan perkara mereka dalam proses pengadilan. Jika selama ini ada masalah, maka perlu diselesaikan dengan damai melalui negosiasi untuk mencapai mufakat. Tujuan adanya mediasi ialah guna mencapai perdamaian antara pihak yang bertikai. Jika para pihak yang berkonflik atau proses pengadilan bertemu sendiri, seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan. Titik pertemuan yang dibekukan pada masalah yang disengketakan biasanya

³⁴ Syafruddin, “Upaya Mediasi Dalam Meminimalisir Angkaperceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone,” *Hukum Keluarga Islam* VOL II No. (n.d.): 3.

³⁵ Dian Mustika, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi,” *Jurnal Al-Risalah Forum sosial dan kenegaraan* VOL 15 No. (2016): 298.

³⁶ “PERMA NO 1 2016,” ., prosedur mediasi.

dapat menjadi cair selama pertemuan. Oleh karena itu, mediasi merupakan sarana mempertemukan para pihak dengan bantuan satu atau lebih mediator untuk menyaring masalah dan memperjelas masalah. Para pihak yang bertikai juga sadar akan pentingnya perdamaian antara satu sama lain.³⁷

b. Aspek Prinsip

Menurut undang-undang, mediasi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016, yang mewajibkan setiap hakim, mediator, dan pihak mengikuti tata cara penyelesaian perkara melalui mediasi. Kegagalan mengikuti prosedur mediasi PERMA merupakan pelanggaran Pasal 130 dan / atau Pasal 154 Rbg. Mengarah pada putusan tidak valid. Ini berarti bahwa semua kasus yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kemungkinan besar tidak akan melewati proses mediasi. Karena jika ini terjadi maka bahayanya akan berakibat fatal.³⁸

c. Aspek Substansi

Mediasi adalah serangkaian prosedur yang harus dilalui dalam suatu tindakan perdata yang diajukan ke Pengadilan. Esensi Mediasi adalah proses yang harus ditanggapi dengan serius untuk mencapai perdamaian. Mediasi tidak hanya memenuhi syarat legalitas formal, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak untuk mencapai perdamaian, juga merupakan upaya serius yang tidak dapat dilakukan. Mediasi adalah upaya damai oleh pihak-pihak yang berlawanan untuk melindungi kepentingan mereka. Ini bukan untuk kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan untuk kepentingan mediator. Oleh karena itu, dalam hal ini para pihak menanggung segala biaya yang timbul dari proses mediasi.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Mediasi memiliki berbagai definisi dalam kamus istilah hukum dan diberikan berbagai pengertian oleh para ahli hukum. Untuk membantu masyarakat memahami pentingnya mediasi, penulis mengacu pada untuk lebih memahami mediasi dengan memahami unsur-unsur yang terlibat dalam mediasi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini :³⁹

- 1) Metode substitusi digunakan untuk menyelesaikan sengketa
- 2) Memiliki sifat non-litigasi;
- 3) Menentukan seorang jasa mediator
- 4) Suatu kesepakatan berdasarkan keinginan dari pihak

2. Landasan Hukum Mediasi

Mengenai mediasi, terdapat ayat suci al-Quran yang berhubungan dengan perdamaian (mediasi) yaitu terdapat pada QS. An Nisa' ayat: 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*⁴⁰

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1999), 235.

⁴⁰ “Qur’an Dan Terjemahan Departemen Kementrian Agama,” n.d., QS An-Nisa’ : 128.

Terkait ayat ini, berbagai aneka sebab nuzul ayat yang diriwayatkan oleh para ulama kesemuanya berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw., Saudah binti Zam'ah khawatir dicerai oleh Nabi saw., maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw., 'Aisyah (istri Nabi saw., yang paling beliau cintai setelah Khadijah).⁴¹ Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibn Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia bermohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.⁴²

Tafsir ayat ini juga ada dalam kitab Shahih al-Bukhari . Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya adalah wanita yang suaminya tidak lagi ada keinginan terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lalu si wanita (isterinya) berkata kepada suaminya: "Pertahankanlah diriku dan jangan engkau ceraikan. Silakan engkau menikah lagi dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku." Maka firman Allah dalam ayat tersebut: Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).⁴³

Dijelaskan juga mengenai mediasi dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat : 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٤١} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٤٢} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, I. (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 603.

⁴² Ibid.

⁴³ Muhammad bin Ismail al-Bukhar, *Terjemahan Shahih Al-Bukhari . Juz 3*, I. (Kairo: Dar Al-Hadit, 2000), 647 hadits No. 5206.

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal.”*⁴⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq/persengketaan antara suami isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam/juru damai. Kedua hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam adalah:

- 1) Berakal.
- 2) Baligh.
- 3) Adil.
- 4) Muslim.

Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun isteri. Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran.⁴⁵ Bisa jadi hakam diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami isteri tersebut. Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antara suami isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bila terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat.

Kemudian di Indonesia terdapat dasar hukum mengenai mediasi yang dilandaskan pada peraturan Perundang-undangan seperti dalam pasal

⁴⁴ “Qur’an Dan Terjemahan Departemen Kementrian Agama.”

⁴⁵ sayyid sabiq, *Terjemahan Fiqh Al Sunnah Jus II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 185.

82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

- (1) Dalam sidang yang pertama adalah mengenai penyelidikan gugatan perceraian, Hakim berupaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak.
- (4) Semasa perkara belum dipidana, upaya yang dilakukan untuk mendamaikan bisa dilaksanakan ketika sidang pemeriksaan.

Ketika pemeriksaan awal sidang Pengadilan, ketua majelis hakim mendapatkan wewenang mengusulkan perdamaian untuk pihak yang ada dalam perkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama saja namun ditawarkan setiap kali sidang dilakukan. Hal ini sesuai dengan sifat perkara bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karena pihak-pihak tersebut bisa mengakhirinya dengan cara damai dengan perantara atau mediasi majelis hakim di muka sidang Pengadilan. Dalam ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pihak Pengadilan tidak menutup kemungkinan terhadap upaya penanganan perkara perdata dengan perdamaian.⁴⁶

Selanjutnya mengenai pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan, terdapat pula pasal-pasal lain yang mengatur mengenai perdamaian. yaitu pasal 56 ayat (2), 65, 83. Kemudian pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 31, 33, PP Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pada bagian Kompleksitas Hukum Islam (KHI) terdapat hal yang dianjurkan bagi Hakim supaya dapat tetap usaha

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 93.

memberikan perdamaian kepada antar pihak yang memiliki perkara pada persidangan, hal tersebut diatur dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

Di dalam Hukum Perdata (BW) mengatur mengenai masalah perdamaian. Diantaranya Pasal 1851 BW perdamaian memiliki arti yaitu: "Perdamaian merupakan kesepakatan antara dua pihak yang memiliki suatu perkara, dengan cara menyerahkan, perjanjian atau menahan suatu barang, menyelesaikan perkara yang belum terselesaikan untuk mencegah adanya pertikaian". Dalam perkara ini juga dijelaskan pada pasal 1853 BW bahwa "Perdamaian yang memberikan penjelasan mengenai pentingnya keperdataan yang muncul pada kejahatan atau pelanggaran, dapat dilakukan perdamaian."⁴⁷

Pada Pasal 202 BW tentang Pembubaran Perkawinan juga menjelaskan perdamaian yaitu, "Pengadilan Negeri harus memerintahkan suami dan istri untuk hadir bersama di hadapan seorang anggota Pengadilan, yang mana anggota Pengadilan atau seorang mediator nanti akan mencoba mendamaikan dari kedua belah pihak". Selain itu juga terdapat pasal yang menyerupai hal tersebut, yaitu BW Pasal 203 KUHPerdada, "Pengadilan leluasa menunda keputusan selama enam bulan jika kemungkinan perdamaian masih bisa tercapai". Dengan demikian, Pasal 130 HIR/ 15 RBg13 menyatakan bahwa jika kedua belah pihak hadir pada hari pertemuan yang dijadwalkan, Pengadilan akan berusaha

⁴⁷ Muhammad Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), 61.

mendamaikan mereka melalui mediasi dua pertemuan seperti di bawah ini :

- a) Andai kata perdamaian tercapai selama proses ini, Instrumen Perdamaian akan dikeluarkan, mengutuk kedua belah pihak dalam perjanjian. Perjanjian damai berlaku dan dapat dilaksanakan seperti biasa.
- b) Mengenai putusan yang sedemikian itu, tidak mungkin untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di muka Pengadilan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 7: “Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak dengan dukungan seorang penengah”.⁴⁸

Dalam suatu sengketa yang melibatkan dua orang atau lebih, maka dapat diupayakan proses perdamaian. Perdamaian dapat dilaksanakan di luar Pengadilan dan di dalam pengadilan dibantu oleh seorang mediator.

3. Prinsip-prinsip Hukum Mediasi

Beberapa prinsip mediasi dapat ditemukan di berbagai referensi dan untuk penerapan mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi. Mediasi memiliki prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus melalui Pengadilan (litigasi). Hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan mediasi bersifat kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan artinya segala sesuatu yang terjadi dalam suatu pertemuan mediasi antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diumumkan oleh salah satu pihak. Karena mediasi bersifat rahasia,

⁴⁸ “PERMA NO 1 2016.”

maka mediator harus merahasiakan isi mediasi dan mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang diselesaikan melalui mediasi. Demikian pula, masing-masing pihak yang bersengketa diharapkan menghormati kerahasiaan setiap hal dan kepentingan masing-masing pihak.⁴⁹

b. Upaya damai melalui mediasi bersifat imperative

Sarana perintah atau *imperative* bersifat menuntut, mengharuskan atau mengomando. Hal Ini mengikuti ketentuan Pasal 131(1) HIR, yang menyatakan:

“Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hasil ini harus dicatat dalam protokol Pengadilan. proses Pengadilan. desas-desus, kegagalan untuk menyebutkan masalah dalam laporan mendorong penyelidikan masalah ini. Ini berisi kekurangan formal yang membuat penyelidikan batal secara hukum, sehingga upaya ganti rugi tidak dapat diabaikan dan diabaikan.”⁵⁰

Disebabkan proses mediasi adalah wajib dalam penyelesaian sengketa, Para Pihak yang bersengketa tidak punya pilihan selain mematuhi aturan sebagai indikasi bahwa setiap penyelesaian kasus yang dibawa ke Pengadilan harus terlebih dahulu atau harus dipertimbangkan melalui mediasi. Oleh karena itu harus diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Penyelesaian yang ditempuh melalui proses litigasi tidak dapat diajukan ke Pengadilan sampai adanya pernyataan tertulis dari mediator bahwa proses mediasi belum menghasilkan penyelesaian. Kejadian ini ditegaskan dalam Pasal 18 (2) PERMA: Pengadilan baru dapat memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.⁵¹

⁴⁹ Prof.dr. syahrizal abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUB, 2009), 28.

⁵⁰ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 239.

⁵¹ “PERMA NO 1 2016.”

c. Proses mediasi bersifat teknis

Mediasi merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, dimana mediasi merupakan prosedur awal untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Dilakukan secara sistematis dilaksanakan oleh para pihak berperkara dengan dibantu mediator.

d. Proses mediasi bersifat pemberdayaan

Menurut beberapa anggapan bahwa siapa pun yang mau datang ke mediasi memiliki kemampuan untuk melakukan perundingan masalah mereka dan mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus dihasilkan dari kemauan masing-masing kedua belah pihak, karena hal ini akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusi penyelesaiannya.

e. Proses mediasi bersifat sukarela atas dasar iktikad baik para pihak

Pada dasarnya, inisiatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi harus dengan persetujuan para pihak. Hal ini disebabkan sifat perjanjian mediasi yang bersifat kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, pada prinsipnya, mediasi tergantung pada kehendak atau pilihan para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak mungkin dilakukan jika hanya satu pihak yang meminta.⁵²

Kemudian makna sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian oleh para pihak. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa, maka mereka tidak berkewajiban untuk memutus kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Sifat sukarela yang demikian didukung oleh fakta bahwa mediator yang menengahi

⁵² Prof.dr. syahrizal abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 30.

sengketa antara pihak hanya berperan membantu para pihak dalam menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Seorang mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan suatu sengketa yang bersangkutan layaknya seorang hakim atau arbiter.⁵³

f. Dalam proses mediasi bersifat netralitas

Makna peran mediator pada mediasi hanya memudahkan proses dan isinya tetap menjadi milik oleh pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang untuk mengontrol alur proses atau tidak mediasi saat ini. Juga, mediator dalam mediasi tidak bertindak sebagai hakim atau juri untuk memberi putusan apakah salah satu pihak benar atau mendukung pendapat salah satu dari mereka atau memaksakan pendapat dan keputusan mereka pada antar kedua pihak.

g. Hasil mediasi bersifat yuridis kecuali telah menjadi keputusan hakim

Pada saat telah mencapai kesepakatan damai, para pihak akan menyerahkan kepada hakim untuk ditegaskan dalam bentuk kesepakatan damai. Ditegaskan oleh ketentuan ketentuan Pasal 130 (1) HIR, opsi ini adalah yang paling efektif, karena Instrumen Perdamaian mengikat para pihak secara langsung, sedangkan mengalihkan kekuasaan eksekutif, karena didasarkan pada Pasal 130 HIR, atau Perdamaian disamakan dengan mutu suatu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Maka dari itu, untuk meminimalisir hambatan lebih lanjut dalam melakukan persetujuan harus didaftarkan dalam bentuk Instrumen Perdamaian. Para pihak menyampaikan kepada hakim hasil Perjanjian yang telah mereka tandatangani dan sekaligus meminta supaya Akta Perdamaian untuk diterbitkan.⁵⁴

⁵³ Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademisi : MEDIASI* (Jakarta: Pelitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2007), 18.

⁵⁴ "Rumusan Hasil Diskusi Hukum Peradilan Agama Se-DKI," 2009.

C. Mediator

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016, mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan untuk penyelesaian sengketa. Mediator memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.⁵⁵ Menurut pasal 13 ayat 1 PERMA 2016 syarat menjadi mediator harus memiliki sertifikat yang diberikan oleh Mahkamah Agung, selain itu menurut pasal 13 ayat 2 PERMA 2016 hakim bisa menjadi mediator apabila adanya keterbatasan mediator yang bersertifikat.⁵⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:⁵⁷

- 1) Melakukan diagnosa konflik;
- 2) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- 3) Menyusun agenda;
- 4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- 5) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
- 6) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- 7) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan; dan
- 8) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Kita dapat memahami bahwa mediator memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai kesepakatan damai antara kedua pihak. Menurut Fuller (Rina Antasari), selain peran di atas, mediator juga memiliki banyak fungsi, di antaranya

- a) Sebagai katalisator, menciptakan situasi dan suasana baru dari konflik menuju kondisi kooperatif dalam forum solidaritas.

⁵⁵ “PERMA NO 1 2016,”.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 230.

- b) Sebagai pendidik, Anda dapat memberikan arahan dan nasehat untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak
- c) Sebagai penerjemah, itu berarti menerjemahkan konsep semua pihak dan apa yang ingin mereka lakukan serta saling menyediakan.
- d) Sebagai narasumber, dimana dapat mendayagunakan atau menciptakan kemanfaatan dari sumber informasi yang tersedia.
- e) Sebagai penyandang berita yang tidak baik, yakni meminimalisit konflik sehingga terhindar dari berbagai hal-hal negatif, memancing emosi, dan memperkeruh suasana saat persidangan.
- f) Sebagai agen kenyataan, yakni mengetahui dan menampung segala informasi yang didapatkan dari penggugat dan juga tergugat dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa baik.
- g) Sebagai kambing hitam, yakni bersedia menerima penolakan dan ketidakpuasan yang dialami bagi para pihak terhadap solusi yang ditawarkan.⁵⁸

⁵⁸ Ibid., 235.

BAB III

PENGADILAN AGAMA PATI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati merupakan badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi dan misi yang mendukung berjalannya sebuah tupoksi di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung(peradilan paling tinggi). Pengadilan Agama Pati adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang utamanya adalah yang beragama Islam. Sebagian tugas pokok kekuasaan kehakiman perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pati yaitu perkara-perkara perdata yang tugas utamanya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Secara administrasi dan teknis yustisial badan peradilan yang dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam sebuah badan peradilan ada sebuah asa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Setiap kata pada asas mengandung makna tersendiri. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan teknik efisien dan efektif. Cepat mengandung arti universal, yaitu berkaitan dengan waktu yang penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Selain itu makna cepat ini dikenal dengan istilah *adagium justice delayed justice derited.*, bernakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak pencari keadilan. Sedangkan biaya ringan yaitu biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat, apalagi sekarang ini Mahkamah Agung telah mempunyai beberapa aplikasi, misalnya *e-court* atau pendaftaran perkara yang dimana biaya tersebut lebih murah dibanding dengan melakukan pendaftaran gugatan secara offline. Namun bukan hanya asa peradilan saja

yang diunggulkan dalam peradilan tetapi juga dengan pelayanan masyarakat mengenai kesediaan tempat, menyediakan sarana dan prasarana ketika berperkara yang tujuannya masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.⁵⁹

1. Profil Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati adalah suatu Pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang mana Pengadilan agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan keberadaannya, maka Lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai masalah hukum kekeluargaan.

Pada awalnya gedung Pengadilan Agama Pati merupakan gedung Pengadilan Negeri yang dialih fungsikan sesuai dengan surat keputusan kepala badan administrasi MA RI No. 45/BUALP/5-KEP/XII/2006/tanggal 12 Desember 2006. Pengadilan Agama Pati terletak di Jl. P. Sudirman No. 67 Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 59112

Telp./Fax : (0295) 385185 dan 384418

Email : pa_pati1@yahoo.co.id

FB : facebook.com/pa.pati

IG : instagram@pa.pati.400967

Youtube : pa_pati@youtube

Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas 3000 M2 dengan luas bangunan 400 M2. Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Pati adalah Staatsblad Tahun 1882 No. 152 pada tanggal 2 Juni 1882, ditambah dan

⁵⁹ “[Http://Pa-Pati.Go.Id/Newsite/](http://Pa-Pati.Go.Id/Newsite/),” diakses 15 Februari 2022.

diubah terakhir oleh Staatsblad 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut Pasal 12 Stbl 1932 No. 80. Sekarang Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas pada dua puluh sembilan (29) Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan dua puluh satu (21) Pengadilan Agama Kelas I B menjadi Kelas I A menjadi Pengadilan Agama dengan kategori Pengadilan Kelas IA dan berlaku sejak tanggal penetapan yaitu pada tanggal 9 Februari 2017.⁶⁰

2. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

⁶⁰ *Ibid.*

- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No. 3 Tahun 2006)
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.⁶¹

3. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pati Dari Masa Ke Masa

DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA PATI DARI MASA KE MASA

Table 3.1


NO	NAMA	TAHUN MENDUDUKI JABATAN
1	KH. Moh Dahlan	Tahun 1959 - 1964
2	KH. Muhammadun	Tahun 1964 – 1967
3	KH. Dasuki	Tahun 1967 – 1980

⁶¹ *Ibid.*

4	KH. Drs. Barizi	Tahun 1980 – 1982
5	Drs. H. Sumadi	Tahun 1982 – 1987
6	Drs. Ahmad Asrori	Tahun 1987 – 1992
7	Drs. H. Agus Salim	Tahun 1992 – 1998
8	Drs. H. Wiyoto, S.H.	Tahun 1999 – 2004
9	Drs. H. Arsyad Mawardi, S.H., M.H.	Tahun 2004 – 2006
10	Dra. Hj. Faizah	Tahun 2006 - 2007
11	Drs. H. Muhammad Bastoni, S.H.	Tahun 2007 – 2010
12	Drs. Masduqi, S.H., M.H.	Tahun 2006 - 2012
13	H. Mudjito, S.H., M.H.	Tahun 2012 – 2013
14	Drs. H. Hamdan	Tahun 2013 - 2016
15	Drs. H. Abd Rozaq, M.H.	Tahun 2016 - 2019
16	Drs. H. Marwan, M.H.	Tahun 2019 - 2020
17	Drs. H. Tahrir	Tahun 2020 - Sekarang

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

Table 3.2



B. Perkara Perceraian Tahun 2021

Nomor	Bulan	Jumlah Perkara	Perkara Berhasil Mediasi
1.	Januari	210	0
2.	Februari	234	0
3.	Maret	225	0
4.	April	230	1
5.	Mei	183	0
6.	Juni	211	1
7.	Juli	258	0
8.	Agustus	159	1
9.	September	274	0
10.	Oktober	277	0
11.	November	304	0
12.	Desember	279	1

jumlah	2844	4
--------	------	---

Dari 2844 perkara di atas, presentase cerai gugat 65% dan cerai talak 35%, maka dari presentase tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:⁶²

Cerai Gugat	Cerai Talak
1849 gugatan	995

C. Daftar Narasumber

- Nama** : Dr. Drs. H. Sutiyo, M.H.
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 02 Juni 1965
Jabatan : Hakim
Riwayat Jabatan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pati 14 Maret 2019
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rembang 28 Desember 2015
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Blora 31 Oktober 2011
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bawean 01 April 2007
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bawean 01 Maret 2005
Panitera/Sekretaris Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Sampit 01 Maret 2000
Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sampit 01 April 1997
Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sampit 04 Agustus 1994

NIP : 196506021991031002
- Nama** : Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Nopember 1960
Jabatan : Hakim
Riwayat Jabatan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pati 25 April 2019
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kudus 21 Maret 2014
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama

⁶² "Wawancara Dengan Bapak Dr. Drs. H. Sutiyo, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati," n.d.

Blora 19 Maret 2010
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama
Rembang 14 April 2003
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama
Rengat 02 Januari 1998
Panitera Muda Gugatan Panitera Muda
Gugatan Pengadilan Agama Selat Panjang 07
November 1997
Juru Sita Pengganti Panitera Pengadilan
Agama Selat Panjang 05 Juni 1995
Staf Pengadilan Agama Selat Panjang 01 Mei
1994
Staf Pengadilan Agama Selat Panjang 01
Maret 1993

NIP : 196011171993031001

3. **Nama** : Drs. H. Mutamakin, S.H.
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 15 Oktober 1962
Jabatan : Hakim
Riwayat Jabatan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama
Pati - 01/03/2018
Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Agama
Gianyar - 18/09/2015
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama
Selong - 02/01/2015
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama
Selong - 11/02/2014
Staf Pengadilan Agama Kudus - 01/07/1995
Staf Wakil Sekretaris - Pengadilan Agama
Kudus - 01/03/1994
NIP : 196210151994031002

Penulis melakukan pengambilan data dengan metode wawancara dan dokumentasi kepada narasumber untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi serta mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati. Hasil dari wawancara tersebut diperoleh data sebagai berikut:

1. Narasumber 1 (Bapak Sutiyo)

Bapak Sutiyo merupakan hakim di Pengadilan Agama Pati, selain menjadi seorang hakim beliau juga merupakan hakim mediator dalam tanggungjawab pekerjaannya di Pengadilan Agama Pati. Ketika beliau menangani perkara perceraian, banyak macam permasalahan yang menjadi penyebab dari gugatan perceraian tersebut, dari permasalahan yang berat seperti murtad, kdrt, dan perselingkuhan. Adapun permasalahan yang ringan seperti ikut campurnya mertua, suami/istri pulang malam, dan suami kebanyakan main game online. Dari permasalahan tersebut yang bisa menjadi penentu berhasilnya mediasi.

“berhasilnya mediasi dalam perkara perceraian itu tergantung permasalahan yang menjadi penyebab gugatan perceraian, semakin ringan permasalahannya semakin mudah juga keberhasilannya, begitupun sebaliknya.”

Pengalaman selama menjadi hakim dan hakim mediator, beliau menyebutkan bahwasannya kebanyakan pihak tergugat seringkali tidak datang dan sekalipun datang berniatan untuk mempercepat proses persidangan.

“Dalam proses mediasi dalam perkara perceraian seringkali dari pihak tergugat tidak hadir, sekalipun hadir tetap tidak bisa didamaikan dengan alasan supaya persidangan cepat untuk putus”

Dari sekian banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pati, perkara perceraian yang paling sedikit dan sulit untuk didamaikan. Berbeda dengan perkara hibah, wakaf, waris dan lainnya yang bisa mudah untuk didamaikan.

“mediasi di Pengadilan Agama Pati itu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai aturan PERMA, namun keberhasilan dalam perkara perceraian sangatlah sedikit terkadang tidak ada yang bisa didamaikan,

berbeda dengan perkara lain seperti wakaf, hibah dan waris masih bisa didamaikan dengan mudah.”

2. Narasumber 2 (Bapak Zaenal Arifin)

Bapak Zaenal Arifin seorang hakim dan juga seorang hakim mediator, dalam pernyataannya saat wawancara beliau menyebutkan bahwasannya para pihak sudah bersepakat untuk bercerai sejak dari rumah.

“seringkali para pihak yang berperkara sudah sepakat untuk bercerai sejak dari rumah, sehingga pada saat proses mediasi para pihak yang sudah sepakat bercerai sudah tidak bisa didamaikan,”

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sudah pasti para pihak diusahakan perdamaian oleh keluarga dari masing-masing pihak. Akan tetapi dalam usaha perdamaiannya pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan keduanya.

“pihak keluarga atau tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun pada akhirnya usaha tersebut gagal dan dilanjutkan ke Pengadilan.”

3. Narasumber 3 (Bapak Mutamakin)

Seperti bapak Sutiyo dan bapak Zaenal Arifin, bapak Mutamakin juga sebagai hakim sekaligus hakim mediator, beliau menyebutkan tidak jauh dari yang disampaikan bapak Sutiyo dan bapak Zaenal, bahwasannya pihak tergugat sering tidak kooperatif dalam proses persidangan maupun proses mediasi.

“pihak tergugat seringkali tidak hadir dalam proses persidangan ataupun mediasi”

4. Narasumber 4 (Sdr Sunoko)

Sdr Sunoko merupakan tergugat dari gugatan Sdr penggugat Priyani, dalam proses mediasi Sdr Sunoko bertemu dengan sdr Priyani, mediator menanyakan apa yang menjadi penyebab permasalahan awal di rumah tangganya. Kemudian mediator mendorong untuk tidak bercerai karena adanya seorang anak.

“mediator menanyakan apa penyebab dari permasalahan rumah tangga kami, kemudian mediator juga menyuruh kami berfikir dengan keberadaan anak kami, dan menganjurkan kami untuk berdamai”

Mediator sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan perma yaitu mengarahkan kepada perdamaian.

5. Narasumber 5 (Sdr Supri)

Sdr Supri sudah pernah melakukan proses mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, dan proses mediasi berhasil dan dicabut gugatan oleh istrinya. Tetapi setelah berjalan beberapa bulan istrinya kembali mengajukan gugatan cerai untuk kedua kalinya. Pada proses persidangan keduanya sdr Supri tidak hadir sama sekali.

“pada saat persidangan yang pertama saya selalu datang, karena saya tidak mau berpisah kasian anak saya kalo orangtuanya berpisah. Akhirnya dengan kelapangan dada mediasi berhasil mantan istri saya mencabut gugatannya. Tetapi setelah beberapa bulan, dia kembali mengajukan gugatannya karena kami masih belum bisa memperbaiki hubungan kami, dan pada saat itu saya sudah tidak peduli dengan gugatannya, saya tidak pernah datang ke Pengadilan.”

D. Praktek Mediasi

- 1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan untuk keduanya menempuh mediasi.
- 2) Proses persidangan ditunda untuk memberi kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari.
- 3) Dijelaskan kepada kedua belah pihak mengenai mediasi. Lalu, para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator dari daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pati pada hari sidang pertama atau dua hari kerja berikutnya.
- 4) Jika para pihak tidak menghendaki untuk memilih mediator maka Ketua Majelis Hakim yang akan memilhkan mediator untuk mediasi kedua belah pihak.
- 5) Setelah mediator dipilih dan disepakati, selanjutnya kedua belah pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator.

- 6) Mediator menjadwalkan mediasi sesuai yang disepakati para pihak.
- 7) Apabila salah satu pihak tidak datang 2x (dua kali) berturut-turut untuk menghadiri mediasi tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara patut, maka mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal.
- 8) Jika mediasi berhasil maka wajib dirumuskan secara tertulis dengan ditanda tangani mediator dan para pihak.
- 9) Setelah menghasilkan kesepakatan perdamaian ataupun gagal dalam proses mediasi, mediator wajib menyatakan hasil tersebut kepada Ketua Majelis Hakim.⁶³

E. Prosedur Mediasi

1. PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Tahap Pra Mediasi adalah sebagai berikut :

- a) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b) Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
- c) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- d) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.

Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

2. Tahap Proses Mediasi

- a) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis

⁶³ “Wawancara dengan Bapak Dr. Drs. H. Sutiyo, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati” pada tanggal 21 Oktober 2022.

Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

- b) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
 - c) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - d) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.
3. Mediasi Mencapai Kesepakatan
- a) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
 - b) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - 1) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - 2) merugikan pihak ketiga; atau
 - 3) tidak dapat dilaksanakan.
 - c) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

- d) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- e) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- f) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- a) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- b) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- c) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- e) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

4. Kesepakatan Perdamaian Sebagian

- a) (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- b) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- c) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- d) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- f) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- a) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- b) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- c) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- d) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- e) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- f) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- g) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

- h) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara. .

5. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau

b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

(2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;

2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau

3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

6. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

a) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.

b) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya

7. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

a) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.

b) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda

pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

- c) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

BAB IV

ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI

A. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati

1) Faktor keberhasilan

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi :

a. Kemampuan Mediator.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Mediator di Pengadilan Agama Pati sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mengupayakan perdamaian para pihak. Meskipun dalam perkara perceraian mediasi banyak terjadi kegagalan namun pada perkara selain perceraian seperti gono gini, waris, dan wakaf mediator di Pengadilan Agama Pati banyak yang berhasil dalam melakukan mediasi.⁶⁴

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki

⁶⁴ Ibid., padatanggal 1 September 2022.

pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.⁶⁵

c. Moral dan Kerohanian.

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.⁶⁶

d. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.⁶⁷ Menurut Imam pegawai Posbakum Pengadilan Agama Pati beliau menyebutkan bahwa banyak

⁶⁵ Ibid., pada tanggal 1 September 2022.

⁶⁶ “Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mutamakin, S.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” n.d., pada tanggal 1 September 2022.

⁶⁷ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Drs. H. Sutiyo, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” pada tanggal 1 September 2022.

kasus perceraian yang dalam proses persidangan pihak tergugat seringkali tidak berangkat. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan tidak punya itikad baik dalam mempertahankan hubungan rumah tangga.⁶⁸

2) Faktor kegagalan

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.⁶⁹ Hal yang sama disampaikan oleh pihak yang pernah dimediasi, bahwasanya mediasi di Pengadilan Agama tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya akibat keinginan yang sangat kuat oleh pihak penggugat untuk bercerai.⁷⁰

b. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.⁷¹

Para ulama telah sepakat bahwa mengutus hakim ketika terjadi sengketa diantara suami isteri, sebelum diketahui diantara mereka siapa yang

⁶⁸ “Wawancara Dengan Pegawai Pengadilan Agama Pati,” pada tanggal 14 November 2022.

⁶⁹ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Drs. H. Sutiyo, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” pada tanggal 1 September 2022.

⁷⁰ “Wawancara Dengan Pihak Yang Dimediasi Sunoko,” pada tanggal 14 November 2022.

⁷¹ “Wawancara Dengan Bapak Dr. H. Zaenal Arifin, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” n.d., pada tanggal 1 September 2022.

berbuat *nusyuz* atau memang diketahui bahwa keduanya berbuat *nusyuz*, sementara suami enggan untuk memperlakukan isterinya dengan baik dan tidak menceraikannya dengan baik.⁷² Menurut Imam Syafi'i, kata فابعثوا (*fab'atsu*) dalam QS al-Nisa ayat 35 bermakna wajib, untuk menghindari kemudlaratan.⁷³

Terkait kedudukan dan kewenangan hakam para ulama berbeda pendapat sebagaimana penulis telah uraikan pada bab sebelumnya. Penulis sendiri lebih cenderung kepada mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa hakam tidak mempunyai wewenang dalam hal ihwal pemutusan ikatan suami-isteri hanya sekedar mencari sebab-sebab awal permasalahan, karena tidak ada indikasi selain kata islah (mendamaikan) dalam QS al-Nisa' : 35 tersebut. Pada intinya penulis sepakat bahwa yang diperintahkan mengangkat hakam ialah penguasa, namun bukan berarti bahwa yang diangkat itu juga harus dari penguasa, karena penggunaan dlamir "hi" pada kata ahlihi (أهله) dan "ha" pada kata ahliha (أهلها) dan penyebutan 2 kata hakam atau hakamain, menunjukkan bahwa hakam yang diangkat oleh penguasa itu merupakan wakil yang merepresentasikan masing-masing pihak, baik dari pihak suami maupun isteri.⁷⁴

Sehingga dapat dijelaskan, Hakam ialah sekelompok orang (2 orang atau lebih) dari keluarga pihak-pihak yang berselisih, yang dipandang cukup banyak mengetahui hal-ihwal pasangan dan problematika diseputar mereka, yang dipilih oleh hakim (ulul amri) berdasarkan pada netralitas dan kesungguhan mereka untuk mencari kemaslahatan, dan diangkat serta ditugaskan (diutus) untuk bermusyawarah secara proaktif baik sesama hakam maupun dengan pasangan yang berselisih menjembatani dan mengengahi), untuk mencari akar permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi keduanya. Solusi jalan damai itulah yang kemudian ditawarkan kepada

⁷² Ibnu Qudamah, *Terjemahan Kitab Ial-Mughni Syar Mukhtasyar Al-Kharaqi*, IX. (Saudi Arabia: al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' al- Da'wah wa al-Irsyad, tt, n.d.), 107.

⁷³ Muhammad 'Ali al-Shabu, *Rawa' I Al Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* (Jakarta: D>r al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.), 337.

⁷⁴ Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Jakarta: elSAS, 2010), 215.

pasangan suami-isteri yang berselisih untuk dijadikan jalan-jalan kesepakatan damai bagi keduanya.⁷⁵

Jika kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak dan menemui jalan buntu, dan dengan demikian nyatalah bahwa telah terjadi syikak (perpecahan) pada pasangan suami-isteri tersebut, maka amanah tugas dikembalikan pada sang hakim untuk mengambil keputusan bagi pasangan tersebut. Adapun hasil penyelidikan dan pendapat para hakam selama ditugaskan, menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun alat bukti bagi hakim dalam memutuskan perkara nantinya.⁷⁶

B. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas suatu tertib hukum dan efektivitas suatu kaidah hukum tertentu merupakan suatu kondisi bagi sahnya hukum. Efektivitas merupakan suatu kondisi dalam arti bahwa tertib hukum atau kaidah hukum tertentu tidak dapat dianggap sah lagi apabila efektivitasnya hilang atau pudar. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto.⁷⁷ Faktor yang akan penulis kaitakan dengan teori efektifas hukum ini adalah:

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (Undang-Undang)
- b. Petugas yang menegaskan atau menerapkan.
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.
- e. Budaya hukum, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi:

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid., 216.

⁷⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 7.

1. Kaidah Hukum

Lembaga peradilan sebagai penjelmaan dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan *yudikatif*) adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*).⁷⁸ Independensi lembaga peradilan mengandung pengertian bahwa hakim bebas dari campur tangan kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya. Pasal 18 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sebagai sebagai Lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan di bawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan Hukum dalam undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan Hukum secara adil dan bijaksana.⁷⁹

Beberapa aturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain Ketentuan mengenai Mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Th. 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Th. 2002. Namun penerapan mediasi dalam PERMA No 2 tahun 2003 masih ditemukan kekurangan yang menyebabkan penerapan mediasi masih tidak efektif. Maka dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai pembuat aturan, mengeluarkan peraturan baru pengganti PERMA No 2 tahun 2003, yaitu PERMA No 1 tahun 2008 yang membendakan PERMA No

⁷⁸ “Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Menyebutkan Bahwa Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Untuk Meyelenggarakan Peradilan Guna Menegakan Hukum Dan Keadilan.” n.d.

⁷⁹ D.Y. WITANTO, S.H, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2010), 53.

1 tahun 2008 dengan yang baru. Beberapa perubahan dalam PERMA No 1 tahun 2008 antara lain :

- a. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;
- b. Tentang ancaman “*batal demi Hukum*” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
- c. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;
- d. Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;
- e. Tentang Mediasi dilakukan pada Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21);
- f. Tentang Dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 Ayat 6);
- g. Tentang pedoman perilaku mediator, honorium dan insentif.

Namun pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan tingkat keberhasilan dalam mediasi lebih tinggi lagi. Adapun yang menjadi perbedaan PERMA No 1 tahun 2016 ini dengan sebelumnya adalah :⁸⁰

- a. Jangka waktu mediasi yang awalnya 40 hari dipersingkat menjadi 30 hari.
- b. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi.
- c. Adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagai pihak (*partial settlement*) yang terlibat di dalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketa.
- d. Pengaturan baru mengenai itikad baik para pihak dalam Proses Mediasi.⁸¹ Ketentuan mengenai itikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA

⁸⁰ “PERMA NO 1 2016.”

⁸¹ “Diakses <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>,” di akses pada tanggal 9 September 2022.

sebelumnya, PERMA No 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa Hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad Baik (Pasal 7 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016), yaitu:

- 1) Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
- 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat Hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 PERMA No 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya Hukum lebih lanjut (Pasal 35 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016). Akibat Hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

2. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan

mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Semua itu merupakan peran utama yang harus dilaksanakan oleh mediator agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 19 Ayat (1) para pihak dapat memilih mediator yang telah tercatat dalam daftar mediator Pengadilan, ketua Pengadilan lah yang mengatur daftar mediator dan dalam daftar mediator tersebut juga dijelaskan latar belakang Pendidikan serta profil mediator tersebut. Penulis melihat bahwa Pengadilan Agama Pati telah memiliki dan menentukan daftar mediator, namun dalam daftar tersebut tidak dijelaskan mengenai latar belakang pendidikan mediator secara mendetail melainkan hanya Pendidikan terakhir yang telah di tempuh oleh mediator.⁸²

Pada prinsipnya daftar mediator akan memuat beberapa nama mediator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Mediator yang berasal dari dalam Pengadilan yaitu hakim bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksa perkara.
- b. Mediator yang berasal dari luar Pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun professional lainnya yang telah bersertifikat mediator.

Dalam Pasal 13 PERMA No 1 tahun 2016 menjelaskan mengenai mediator yang wajib lulus dan telah melalui pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung tidak menutup Hakim yang tidak memiliki sertifikasi mediator dapat menjalankan fungsi mediator dengan syarat terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikasi. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) PERMA No 1 tahun 2016.⁸³

2022. ⁸² “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pati,” n.d., dilaksanakan pada tanggal 1 September

⁸³ “PERMA NO 1 2016,” .

TABLE 4.1

Mediator

NO	NAMA	PROFE SI
1.	Dr. Drs. Sutiyo, M.H.	Hakim
2.	Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.	Hakim
3.	Drs. Abu Amar	Hakim
4.	Drs. H. Mutamakin, S.H.	Hakim
5.	Drs. Fatkhul Amin	Hakim
6.	Drs. H. Tashin	Hakim
7.	Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.	Hakim
8.	Drs. H. Nadjib, S.H.	Hakim
9.	H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.	Hakim
10.	Aridlin, S.H.	Hakim
11.	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.	Hakim
12.	Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.	Hakim

Dari 12 mediator hanya ada satu yang memiliki sertifikat mediator yaitu bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H.⁸⁴

“Saat memimpin mediasi mediator sangat tegas menanyakan penyebab permasalahan rumah tangga mengapa sampai dilanjutkan di persidangan. Beliau selalu menekankan agar rumah tangga tetap utuh dan diperbaiki, tetapi memang dari pihak mantan istri saya sudah bulat untuk bercerai.”⁸⁵

Dari pernyataan mas Sunoko yang demikian menunjukkan bahwasannya mediator sudah sesuai dengan Pasal 14 PERMA NO 1 2016 tentang tugas mediator menanyakan dan menggali permasalahan dan mencari solusi untuk membantu perdamaian para pihak, namun pada prakteknya ada

⁸⁴ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Drs. H. Sutiyo, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” pada tanggal 21 Oktober 2022.

⁸⁵ “Wawancara Dengan Pihak Yang Dimediasi Sunoko,” pada tanggal 14 November 2022.

sebagian mediator yang menjalankan tugasnya tidak maksimal karena tidak memiliki sertifikat mediator, oleh karena itu proses mediasi tidak maksimal sebab keterbatasan tersebut.

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) PERMA No 1 tahun 2008 Mahkamah Agung memberikan *insentif* kepada hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediasi, namun pada PERMA No 1 tahun 2016 pemberian *insentif* tersebut dihapuskan, padahal pemberian *insentif*/penghargaan tersebut bukan dalam bentuk uang atau barang bisa saja dalam hal penempatan (promosi-mutasi) dalam jabatannya, menjadi pertimbangan dalam penempatan posisi dia. Adapun tujuannya adalah untuk memotivasi agar Hakim mediator dapat meningkatkan kinerjanya dalam keberhasilan melakukan mediasi.

3. Sarana dan Fasilitas

Pada dasarnya ruangan yang di pakai dalam proses mediasi adalah ruangan kosong yang tidak terpakai Di lingkungan Pengadilan Agama Pati, lalu di gunakan untuk melakukan mediasi dan fasilitas yang ada di dalam ruangan tersebut bisa dikatakan sudah layak untuk melakukan proses mediasi, walaupun Mahkamah Agung sendiri tidak memberikan standar mengenai ruang mediasi yang ideal tapi sudah seharusnya Pengadilan Agama Pati menyediakan fasilitas yang memadai guna lancarnya pelaksanaan mediasi, dengan ruangan yang nyaman akan membuat para pihak lebih fokus saat proses mediasi. .

Dalam sebuah ruangan mendiasi, diupayakan harus memiliki sarana sebagai berikut

- a. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan bersama harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran besar.
- b. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan sepihak atau kaukus harus memilik satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran sedang
- c. Pada ruang tunggu harus memilik satu set meja dan kursi berbentuk bulat kecil.
- d. Pada ruangan mediasi harus ada dua unit daftar mediator

- e. Harus ada papan petunjuk yang bertuliskan “ruang tunggu”, “ruang mediasi”, “ruang kaukus”
- f. Harus ada papan alur mediasi pada setiap ruangan mediasi.
- g. Pada ruangan mediasi harus ada satu unit computer dan printer, lemari dan rak buku, buku register dan satu unit pendingin ruangan jika diperlukan
- h. Selain itu juga diperlukan alat untuk pertemuan jarak jauh (*teleconference*) jika diperlukan. Namun dibalik segala kekurangan itu Pengadilan Agama Pati selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik walaupun masih banyak kekurangan dan berusaha memperbaiki diri dalam hal faslitas dan sarana.⁸⁶

4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut :

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.⁸⁷
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan.⁸⁸ Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses

⁸⁶ Zulkifli, “Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Muara Bungo.”

⁸⁷ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Drs. H. Sutiyo, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” pada tanggal 1 September 2022.

⁸⁸ “Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” pada tanggal 1 September 2022.

persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.⁸⁹

5. Kebudayaan

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama di tingkat pertama. Pertama adalah moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlak, dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, pernikahan di bawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya, yang dikemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan di antara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh Pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus menerus berselisih. Sengketa dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga. Ketujuh, adalah faktor-faktor lainnya.

Faktor penyebab banyaknya angka perceraian serta tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Pati menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

- a) Persepsi masyarakat di Kota Pati bahwasannya perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.
- b) Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh

⁸⁹ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Drs. H. Sutiyo, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” pada tanggal 1 September 2022.

suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.

- c) Tidak adanya itikad baik dari masyarakat yang berperkara serta kesepakatan untuk bercerai antara keduanya sehingga keberhasilan mediasi dalam mengurangi perceraian sulit dicapai.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Sutiyo selaku hakim di Pengadilan Agama Pati, beliau mengungkapkan:

“Bahwasannya dalam pelaksanaan mediasi sudah berjalan dengan lancar, akan tetapi persoalan keberhasilan mediasi dalam mendamaikan pihak yang berperkara khususnya perkara perceraian sangatlah tidak efektif. Tetapi dalam kasus atau perkara lain seperti harta bersama, hak waris dan wakaf masih terhitung mudah untuk di damaikan.”⁹⁰

Kemudian pernyataan tambahan yang diungkapkan oleh Bapak Mutamakin mengenai gagalnya mediasi yaitu karena kesepakatan bercerai oleh kedua pihak sejak dari rumah.

“Perkara perceraian sulit didamaikan karena seberapa besar kedua pihak sudah sepakat untuk bercerai dari rumah”.⁹¹

Sebelum para pihak melakukan mediasi di Pengadilan, anggota keluarga terdekat yang memiliki tanggung jawab mendamaikan para pihak. Sudah mengambil inisiatif berupaya merekatkan kembali hubungan rumah tangga kedua belah pihak yang retak. Keluarga terdekat para pihak diharapkan memiliki pengaruh psikologis yang besar, sehingga dapat mengungkapkan rahasia rumah tangga yang rumit dan pelik, karena rahasia-rahasia tersebut tidak mungkin diungkapkan secara luas dengan orang lain. Tujuannya adalah agar konflik rumah tangga dapat teratasi dengan mengetahui akar masalah yang sebenarnya, yang tidak tampak dari luar dan harus digali lebih dalam.

Akan tetapi pada kenyataannya tetap saja banyak upaya mediasi oleh anggota keluargayang gagal, sehingga tugas melakukan mediasi beralih di tangan para hakim. Jika para pihak tetap bersikukuh tidak dapat di mediasi

⁹⁰ *Ibid.*, 1 September 2022.

⁹¹ “Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mutamakin, S.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” 1 September 2022.

pada saat persidangan maka hakim akan melihatnya sebagai peristiwa *syiqaq* (perpecahan).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati yaitu kondisi sosial kedua belah pihak yang kurang siap apabila berpisah, permasalahan yang ringan antara kedua belah pihak serta adanya itikad baik dari kedua pihak. Kemudian faktor kegagalan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Pati menurut penulis adalah persepsi masyarakat muslim khususnya di Kota Pati bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang apabila dipertahankan akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.
2. Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam efektivitas mediasi yang dikaitkan dengan teori efektifitas hukum, penulis berkesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Pati sudah berjalan lancar dan sesuai prosedur yang diatur dalam aturan Perma No. 1 tahun 2016, akan tetapi untuk keberhasilan mediasi masih belum efektif disebabkan rendahnya keberhasilan mediasi yang hanya berhasil 4 perkara dari 2844 perkara.

B. SARAN

1. Memaksimalkan bimbingan pranikah oleh badan terkait untuk kesiapan berumah tangga.
2. Pihak Pengadilan Agama Pati hendaknya mencari solusi untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan medisi untuk mencapai keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Susanti. *Naskah Akademisi : MEDIASI*. Jakarta: Pelitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. II. Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. III. Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Echols, Jhon M., and Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. XXIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Habsul, Wannimaq. *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994.
- Hakim, Nurul. “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan.”
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hendrawinata. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika,

2012.

Ibnu Qudamah. *Terjemahan Kitab Ial-Mughni Syar Mukhtasyar Al-Kharaqi*. IX. Saudi Arabia: al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’ al- Da’wah wa al-Irsyad, tt, n.d.

Karlina. “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pare-Pare Analisis Kasus Perceraian.” Institut Agama Islam Negeri Pare--Pare, 2019.

Khalaf, Abdul Wahab. *Abdul Wahab Khalaf, Ahwal Al-Syahsiyyah Fi Syariah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar Al-Qalam, n.d.

Lina Afifah Litti, Nur. “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur.” Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Kaya, 2002.

Muhammad ‘Ali al-Shabu. *Rawa’I Al Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Muhammad bin Ismail al-Bukhar. *Terjemahan Shahih Al-Bukhari . Juz 3. I*. Kairo: Dar Al-Hadit, 2000.

Mulyana, E. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi Dan Implementasi*. Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004.

- Muslim, Arif. “Efektifitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Mustika, Dian. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi.” *Jurnal Al-Risalah Forum sosial dan kenegaraan* VOL 15 No. (2016).
- Nawawi, H.Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000.
- Prof.dr. syahrizal abbas. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUB, 2009.
- R, Tresna. *Komentari HIR*. XVIII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- sabiq, sayyid. *Terjemahan Fiqh Al Sunnah Jus II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Saifullah, Muhammad. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” *Al-Ahkam* 25 (2015).
- Sanusi, Nur Taufik. *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur’an Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Jakarta: elSAS, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. I. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama,

2012.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Kaya, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sujadi. *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*. III. Jakarta: Masagung, 1990.

Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Syafaat, Rahmat. *Advokasi Dan Penyelesaian Sengketa*. Malang: Agritek YPN, 2006.

Syafruddin. "Upaya Mediasi Dalam Meminimalisir Angkaperceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone." *Hukum Keluarga Islam* VOL II No. (n.d.).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1990.

- Taufik Makaro, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2004.
- Tholabi Kharlie, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- WiTANTO, S.H, D.Y. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Yahya Harahap, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zulkifli. “Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Muara Bungo.” Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2021.
- “Diakses <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.”
- “<http://pa-pati.go.id/newsite/>,” n.d.
- “Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Menyebutkan Bahwa Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Untuk Meyelenggarakan Peradilan Guna Menegakan Hukum Dan Keadilan.” n.d.
- “PERMA NO 1 2016,” n.d.
- “Qur’an Dan Terjemahan Departemen Kementrian Agama,” n.d.

- “Rumusan Hasil Diskusi Hukum Peradilan Agama Se-DKI,” 2009.
- “Wawancara Dengan Bapak Dr. Drs. H. Sutiyo, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” n.d.
- “Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Mutamakin, S.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” n.d.
- “Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Pati,” n.d.
- “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pati,” n.d.
- “Wawancara Dengan Pegawai Pengadilan Agama Pati,” n.d.
- “Wawancara Dengan Pihak Yang Dimediasi Sunoko,” n.d.

LAMPIRAN

1. Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-530/Un.10.1/D1/PP.00.09/1/2021 Semarang, 19 Agustus 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pati

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Rizky Dwi Ramadhan
N I M : 1802016157
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"EVEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Pati)"***

Dosen Pembimbing I : Dr. Mahsun, M. Ag
Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 882-3813-2962) Rizky Dwi Ramadhan

2. Surat Penerimaan Penelitian



PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA

Jl. P. Sudirman Nomor 67 Pati Telepon/Faksimile (0295) 384418
Website : <http://www.pa-pati.go.id/> e-Mail : pa_pati@yahoo.co.id
PATI 59112

Nomor : W11-A14/2868/OT.2/8/2022

Pati, 23 Agustus 2022

Hal : Ijin Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permohonan Ijin Riset/Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui surat Nomor: B-530/Un.10.1/D1/PP.00.09/1/2021 tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima Pengadilan Agama Pati pada tanggal 23 Agustus 2022, maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum UIN Walisongo Semarang an. Rizky Dwi Ramadhan (NIM: 1802016157) diijinkan melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Pati selama 3 (bulan) mulai tanggal 29 Agustus 2022 dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)*".

Adapun yang ditunjuk sebagai Pembimbing dalam riset/penelitian tersebut adalah Dr. Drs. Sutiyo, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas IA).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

Dr. Drs. Sutiyo, M.H.
NIP. 196001031980031003

3. Foto Dengan Hakim Narasumber





4. Foto Dengan Responden



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizky Dwi Ramadhan
NIM : 1802016157
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 21 Desember 1999
Agama : Islam
Alamat : Godo, RT 1/RW 3, Winong, Pati
Kelamin : Laki-Laki
Alamat Email : rizkydwi211299@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. SDN 01 GODO Lulus Tahun 2012
2. MTSN 01 Pati Lulus Tahun 2015
3. MAN 02 Kudus Lulus Tahun 2018